BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat : Jl. Neneurang No.188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : Soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 180/K.SN-17/PM.00.02/11/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pengawasan

Watansoppeng, 18 November 2020

Yth. Ketua Panwas Kecamatan
Se-Kabupaten Soppeng

Di-,
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 069/K.SN/PM.00.01/XI/2020 perihal Instruksi tertanggal 17 November 2020. Bersama surat ini Bawaslu kabupaten Soppeng menyampaikan beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan dalam rangka menghadapi jelang tahapan dan sub tahapan-tahapan yang krusial, sebagai berikut:

1. Apabila masih ditemukannya pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih bermasalah, agar disampaikan ke PPK untuk dilakukan pencermatan.
2. Hasil pencermatan PPK disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Soppeng untuk ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Soppeng.
3. Memperhatikan proses distribusi formulir C6-KWK terhadap pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.
4. Melakukan koordinasi dengan PPK terkait dengan Pemilih Pindahan.
5. Dalam melakukan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung wajib dituangkan dalam formulir model A.
6. Terhadap kampanye melalui media cetak online, sosial media (medsos), harap menjadi perhatian untuk tetap melaporkan hasil pengawasannya ke Bawaslu Kabupaten Soppeng ketika melakukan pengamatan akun media sosial tentang kampanye pasangan calon/tim kampanye/relawan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

Demikian instruksi ini untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SOPPENG
KETUA

ABD. JALIL, S.PD., M.PD

Tembusan Yth.
Ketua Bawaslu Prov Sul-Sel di Makassar.